

LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN : 2012

NOMOR : 10

PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON

NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CILEGON,

- Menimbang :
- a. bahwa upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup di wilayah Kota Cilegon merupakan bagian internal penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Cilegon;
 - b. bahwa upaya sebagaimana dimaksud huruf a dapat terlaksana dengan baik bila terjalin hubungan sinergis antara pemerintah daerah dengan para pelaku dunia usaha dan masyarakat;
 - c. bahwa para pelaku dunia usaha memperoleh kemudahan dan perlindungan dalam berusaha serta diberi kesempatan yang lebih luas berperan serta dalam pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkungan dalam segala aspeknya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
 3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah. Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan ...

11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Lintas Sektor dan Dunia Usaha;
12. Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
13. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2008 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Dan Sekretariat DPRD Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2008 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Cilegon Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2010 Nomor 59).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON

dan

WALIKOTA CILEGON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Cilegon.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah ...

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Walikota adalah Walikota Cilegon.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Cilegon.
6. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
7. Badan adalah *Cilegon Corporate Social Responsibility* yang selanjutnya disingkat dengan CCSR.
8. Pengelolaan meliputi serangkaian kegiatan pendataan perusahaan, penyusunan program, penghimpunan dan pendistribusian dana tanggung jawab sosial dan lingkungan.
9. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
10. Masyarakat adalah penduduk yang berada di wilayah Kota Cilegon.
11. Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan dana yang didapat dari keuntungan bersih perusahaan yang berdomisili di Kota Cilegon sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan.
12. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
13. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
14. Perseroan terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya.
15. Badan ...

15. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

BAB II

MAKSUD TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk :

- a. memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan;
- b. memberi arahan kepada semua perusahaan dan semua pemangku kepentingan dalam menyiapkan diri memenuhi standar internasional; dan
- c. mensinergikan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dengan program pembangunan daerah dalam mendorong pencapaian kesejahteraan dan pengurangan tingkat kemiskinan.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. terwujudnya batasan yang jelas tentang tanggung jawab sosial termasuk lingkungan perusahaan beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya;
- b. terpenuhinya penyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu koordinasi;
- c. terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia usaha dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan secara terpadu dan berdaya guna; melindungi perusahaan agar terhindar dari pungutan liar yang dilakukan pihak-pihak tidak berwenang;
- d. meminimalisir dampak negatif keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan; dan
- e. terprogramnya rencana pemerintah daerah untuk melakukan apresiasi kepada dunia usaha yang telah melakukan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dengan memberi penghargaan serta pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi.

Bagian ...

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Tanggung Jawab Sosial Perusahaan meliputi :
- a. bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan yang selaras dengan program-program pemerintah daerah;
 - b. penyelenggaraan dan pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan;
 - c. pembentukan *Cilegon Corporate Social Responsibility*.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan.

Pasal 5

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih setelah pajak atau dialokasikan dari mata anggaran lain yang ditentukan perusahaan.
- (2) Bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan dengan memperhatikan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya.

BAB III

ASAS DAN PRINSIP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 6

Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan berdasarkan asas :

- a. kepastian hukum;
- b. kepentingan umum;
- c. kebersamaan;
- d. partisipatif dan aspiratif;
- e. keterbukaan ...

- e. keterbukaan;
- f. berkelanjutan;
- g. berwawasan lingkungan;
- h. kemandirian; dan
- i. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Bagian Kedua

Prinsip

Pasal 7

- (1) Asas penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan menggunakan prinsip-prinsip :
- a. kesadaran umum;
 - b. kepedulian;
 - c. keterpaduan;
 - d. kepatuhan hukum dan etika bisnis;
 - e. kemandirian;
 - f. sensitifitas;
 - g. keberpihakan;
 - h. kemitraan;
 - i. inisiasi;
 - j. mutualistik, dan non diskriminasi; dan
 - k. koordinatif.
- (2) Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada :
- a. manajemen yang sehat;
 - b. profesional;
 - c. transparan;
 - d. akuntabilitas;
 - e. kreatif dan inovatif;
 - f. terukur;
 - g. program perbaikan dan berkelanjutan;
 - h. keadilan yang bijak; dan
 - i. kebijakan yang adil.

BAB IV

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Pasal 8

- (1) Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

(2) Setiap ...

- (2) Setiap penanam modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang menjalankan usahanya di Kota Cilegon.

Pasal 9

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di Kota Cilegon pada bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- (2) Perseroan yang tidak menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- (3) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (4) Perusahaan yang bukan perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak memiliki kewajiban melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Pasal 10

- (1) BUMN yang menjalankan usahanya di Kota Cilegon dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN.
- (2) BUMN yang menjalankan usahanya di Kota Cilegon dapat melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat sekitar.
- (3) Seluruh BUMD yang dimiliki Pemerintah Kota Cilegon dapat melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

BAB V

PENGELOLAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Pasal 11

- (1) Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terdiri dari kegiatan:
- a. Pendataan perusahaan yang memiliki kewajiban dan dapat melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
 - b. Penyusunan ...

- b. Penyusunan program sosial di Kota Cilegon dan penghimpunan dana dari perusahaan yang memiliki kewajiban dan/atau dapat melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
 - c. Pendistribusian dana dari perusahaan yang memiliki kewajiban dan/atau dapat melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan kepada masyarakat.
- (2) Ruang lingkup tanggung jawab sosial diarahkan melalui 4 (empat) program utama, yakni:
- a. Pembangunan sarana prasarana fasilitas umum dan sosial di lingkungan Kota Cilegon;
 - b. Pemberdayaan ekonomi masyarakat;
 - c. Kegiatan keagamaan, pendidikan dan kebudayaan;
 - d. Tanggap darurat sosial dan bencana alam.
- (3) Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan yang ditetapkan oleh Keputusan Walikota Cilegon.

BAB VI

CILEGON CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Pasal 12

- (1) *Cilegon Corporate Social Responsibility* atau disingkat dengan *CCSR* dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Cilegon untuk masa 4 (empat) tahun.
- (2) *CCSR* memiliki fungsi antara lain:
- a. Melakukan sosialisasi mengenai tanggung jawab sosial perusahaan kepada perusahaan yang menjalankan usahanya di Kota Cilegon;
 - b. Melayani dan memfasilitasi perusahaan yang memiliki kewajiban dan/atau dapat melaksanakan tanggung jawab sosial untuk mengaktualisasikan tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungannya;
 - c. Mendata, mencatat, mendokumentasikan dan mempublikasikan seluruh kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan yang dilakukan;
 - d. Memberikan apresiasi/penghargaan terhadap perusahaan yang telah menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan secara nyata dan efektif, serta memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

(3) *CCSR* ...

- (3) CCSR memiliki tugas antara lain:
- a. Mengkoordinasikan dan mengakomodasikan program perencanaan dan pelaksanaan dalam penghimpunan dan pendistribusian dana tanggung jawab sosial perusahaan di Kota Cilegon kepada Pemerintah Kota Cilegon, DPRD dan Perusahaan pembayar tanggung jawab sosial perusahaan;
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan dari pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan di Kota Cilegon;
 - c. Melaksanakan pelaporan program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan di Kota Serang kepada Pemerintah Kota Cilegon, DPRD dan Perusahaan pembayar tanggung jawab sosial perusahaan.

Pasal 13

- (1) Kantor sekretariat CCSR berdomisili di Kota Cilegon.
- (2) CCSR Kota Cilegon terdiri dari:
 - a. Dewan Pengawas; dan
 - b. *Cilegon Corporate Social Responsibility*.
- (3) Anggota Dewan pengawas berjumlah ganjil paling banyak 7 (tujuh) orang yang merupakan tokoh-tokoh masyarakat dan kalangan akademisi atau praktisi senior yang ditunjuk oleh Walikota dan Pimpinan DPRD.
- (4) Anggota *Cilegon Corporate Social Responsibility* terdiri dari 7 orang meliputi antara lain:
 - a. Unsur Akademisi 1 orang;
 - b. Unsur Tokoh Masyarakat 1 orang;
 - c. Unsur Lembaga Swadaya Masyarakat 1 orang; dan
 - d. Unsur Perwakilan Perusahaan 4 orang.
- (5) Syarat umum untuk menjadi Pengelola CCSR Kota Cilegon adalah:
 - a. Umur minimal 30 tahun;
 - b. Pendidikan minimal Sarjana;
 - c. Mampu bekerjasama dan memiliki komitmen serta integritas terhadap kewajiban yang diemban;
 - d. Memiliki pengalaman berorganisasi;
 - e. Memiliki moral yang tinggi dan amanah;
 - f. Warga Kota Cilegon yang sudah berdomisili di Kota Cilegon paling singkat selama 5 (lima) Tahun.

(6) Syarat ...

- (6) Syarat khusus untuk menjadi Pengelola CCSR Kota Cilegon adalah:
- a. Unsur dari Akademisi adalah individu yang mengerti dan menguasai secara akademik mengenai tanggung jawab sosial perusahaan;
 - b. Unsur dari Tokoh Masyarakat adalah tokoh yang telah dikenal dan diakui masyarakat serta tidak pernah melakukan perbuatan pidana yang ancaman hukumannya paling singkat 5 (lima) Tahun;
 - c. Unsur dari Lembaga Swadaya Masyarakat harus mendapatkan minimal 5 (lima) rekomendasi dari Lembaga Swadaya Masyarakat yang berbadan hukum serta berdomisili di Kota Cilegon;
 - d. Unsur dari Perwakilan Perusahaan harus mendapat minimal 5 (Lima) rekomendasi dari perusahaan pembayar yang berdomisili di Kota Cilegon.

Pasal 14

- (1) Susunan Pengelola CCSR terdiri dari:
 - a. Ketua 1 orang;
 - b. Sekretaris 1 orang;
 - c. Bendahara 1 orang;
 - d. Anggota 4 orang.
- (2) Ketua, Sekretaris dan Bendahara dipilih dari/dan oleh anggota CCSR dengan pimpinan rapat sementara dari anggota yang secara umurnya paling tua di antara anggota yang lain.
- (3) Setelah terpilih Ketua, Sekretaris dan Bendahara, maka rapat selanjutnya dipimpin oleh Ketua atau Sekretaris.

Pasal 15

- (1) Pengambilan keputusan dalam CCSR dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila secara musyawarah mufakat tidak dapat diambil keputusan, maka dilakukan pemilihan dengan suara terbanyak.

Pasal 16

- (1) Pengelola CCSR tidak diberikan gaji atau honor setiap bulannya, tetapi mendapatkan biaya operasional pertahun.

(2) Biaya ...

- (2) Biaya operasional pengelola dan sekretariat pertahun diambil dari dana pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan yang terkumpul dalam 1 (satu) tahun. Dengan perincian sebagai berikut:
- a. sewa kantor sekretariat selama 1 (satu) tahun;
 - b. peralatan dan perlengkapan kantor sekretariat;
 - c. membayar gaji karyawan sekretariat;
 - d. membayar biaya telpon dan listrik; dan
 - e. transportasi dan penunjang kegiatan pengelola CCSR.

Pasal 17

- (1) Pengelola CCSR dinyatakan berhenti apabila:
- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. tidak melaksanakan kewajibannya selama 3 (tiga) bulan berturut-turut; atau
 - d. melakukan tindak pidana dan telah mendapat putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- (2) Pengelola CCSR diberhentikan sementara apabila diduga melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan penyimpangan pengelolaan dana tanggung jawab sosial perusahaan.
- (3) Apabila Pengelola CCSR yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tidak terbukti, maka pemberhentian sementara akan dicabut.
- (4) Usul pemberhentian Pengelola CCSR disampaikan oleh Ketua dan Sekretaris CCSR kepada Walikota Cilegon atas rekomendasi DPRD.
- (5) Apabila Ketua CCSR diberhentikan sementara maka dilakukan pengangkatan Pejabat Ketua CCSR sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VII

TATA CARA PEREKRUTAN CCSR

Pasal 18

- (1) Walikota membentuk tim seleksi calon pengelola CCSR;
- (2) Tim seleksi terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu:
- a. Ketua 1 orang;
 - b. Sekretaris 1 orang;
 - c. Anggota 1 orang.

(3) Tugas ...

- (3) Tugas pokok dan fungsi tim seleksi ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (4) Seleksi calon pengelola CCSR dilakukan berdasarkan tahapan seleksi administrasi, seleksi ujian tertulis dan wawancara serta uji kelayakan dan kepatutan yang selanjutnya disebut *fit* dan *proper test*.
- (5) Calon pengelola CCSR yang lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kepada Walikota.
- (6) Walikota menyampaikan calon pengelola CCSR kepada DPRD untuk dilakukan tes uji kepatutan dan kelayakan.
- (7) Tes uji kepatutan dan kelayakan dilaksanakan oleh Pimpinan DPRD dan Komisi yang membidangi.
- (8) Hasil uji tes kepatutan dan kelayakan disusun berdasarkan hasil penilaian tertinggi secara berurutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7).
- (9) Daftar nama calon hasil seleksi Pengelola CCSR diserahkan kepada Walikota oleh Pimpinan DPRD paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (10) Walikota menetapkan Surat Keputusan Walikota tentang susunan pengelola CCSR paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya surat dari Pimpinan DPRD.

Pasal 19

- (1) Apabila Ketua atau Sekretaris atau Bendahara CCSR berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, maka dipilih kembali oleh anggota CCSR Kota Cilegon.
- (2) Apabila anggota CCSR berhenti maka akan diangkat kembali anggota pengganti berdasarkan hasil penilaian uji tes kepatutan dan kelayakan dengan nomor urut berikutnya sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (8).

BAB VIII

TATA CARA PENGELOLAAN

Pasal 20

- (1) Tata cara mengenai pendataan perusahaan, penyusunan program, penghimpunan dan pendistribusian dana dari perusahaan yang memiliki kewajiban dan/atau dapat melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan kepada masyarakat, dirumuskan oleh CCSR.

(2) Tata ...

- (2) Tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX

PENENTUAN BESARAN DANA TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Pasal 21

- (1) Penentuan besaran dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan selain BUMN harus memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan perusahaan.
- (2) Penentuan besaran dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan BUMN dari laba bersih perusahaan setelah dipotong pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang BUMN.

BAB X

LAPORAN PENGGUNA DAN PENGELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Pasal 22

- (1) Setiap individu atau kelompok masyarakat yang memperoleh dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan diwajibkan untuk menyerahkan laporan penggunaan dana kepada CCSR.
- (2) Setiap individu atau kelompok masyarakat yang tidak menyerahkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat lagi memperoleh dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
- (3) CCSR diwajibkan untuk menyerahkan laporan berupa pendataan perusahaan, penyusunan program, penghimpunan dan pendistribusian dana setiap tahunnya kepada Walikota, DPRD dan perusahaan yang menyerahkan Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

BAB XI

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 23

- (1) DPRD dan Walikota melaksanakan pengawasan terhadap kinerja pengelola CCSR.
- (2) DPRD ...

- (2) DPRD dan Walikota dapat memanggil pengelola CCSR apabila CCSR tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dalam Pasal 22 ayat (3).

BAB XII

KETENTUAN SANKSI

Pasal 24

- (1) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif berupa:
- a. Peringatan tertulis;
 - b. Pembatasan kegiatan usaha;
- (3) Pengelola CCSR yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dalam Pasal 12 ayat (2), ayat (3) dan Pasal 22 ayat (3) dapat diberhentikan oleh Walikota atas rekomendasi DPRD.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

- (1) *Cilegon Corporate Social Responsibility* (CCSR) harus terbentuk paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya peraturan daerah ini.
- (2) *Cilegon Corporate Social Responsibility* (CCSR) yang telah dibentuk dengan Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja *Cilegon Corporate Social Responsibility* (CCSR) di Kota Cilegon tetap menjalankan tugasnya sampai terbentuknya *Cilegon Corporate Social Responsibility* berdasarkan peraturan daerah ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota dan atau Keputusan Walikota.

Pasal ...

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 30 April 2012

WALIKOTA CILEGON,

ttd

Tb. IMAN ARIYADI

Diundangkan di Cilegon
pada tanggal 30 April 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,

ttd

ABDUL HAKIM LUBIS

LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2012 NOMOR 10

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON
NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG
PENGELOLAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

I. UMUM

Tanggung jawab sosial perusahaan adalah peresapan dari istilah *Corporate Social Responsibility* atau yang kerap disingkat dengan CSR. Istilah tersebut telah umum dikenal di berbagai negara. tanggung jawab sosial perusahaan atau tanggung jawab korporasi adalah komitmen perseroan untuk berperan secara aktif dalam pengembangan, pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Kota Cilegon adalah salah satu daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di wilayah Provinsi Banten. Di Kota Cilegon banyak terdapat Perusahaan yang sepatutnya memiliki tanggung jawab sosial kepada masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

Untuk mengelola Tanggung Jawab sosial Perusahaan maka diperlukan suatu lembaga mandiri yang selanjutnya disebut badan pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan yang secara profesional menyelenggarakan komitmen perusahaan untuk bekerjasama dengan pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat, dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan.

Dengan adanya pengelolaan atas Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kota Cilegon perhatian atas relasi antara perusahaan dengan kepentingan sosial masyarakat atau komunitas lainnya akan menjadi lebih baik serta sesuai dengan amanah dalam berbagai peraturan perundang undangan serta norma norma yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf ...

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “perusahaan Penanaman modal asing” adalah perusahaan yang menjalankan kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Kota Cilegon yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Yang ...

Yang dimaksud dengan “perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri” adalah perusahaan yang menjalankan kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Kota Cilegon yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam” adalah Perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam.

Yang dimaksud dengan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam” adalah Perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

BUMN yang ada di Kota Cilegon lebih mengutamakan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat Kota Cilegon dengan berkoordinasi melalui CCSR terkait dengan tanggung jawab social perusahaan yang akan disampaikan kepada masyarakat.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal ...

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat ...

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Ayat (9)

Cukup Jelas

Ayat (10)

Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal ...

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas